

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara di seluruh dunia diperlukan sebuah norma atau disebut peraturan hukum. untuk menjaga keseimbangan – keseimbangan di dalam hubungan masyarakat supaya tidak terjadinya kekacauan yang terjadi dalam masyarakat maupun negara tersebut. salah satunya negara Indonesia adalah negara hukum terdapat pada penjelasan Undang- Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 (ayat1) ¹.

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, terutama terdapat dalam Sila ke 5 yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

¹ P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 8

lagi mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab².

Salah satu norma yang ada dalam masyarakat ada di dalam masyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk dipatuhi dan ditaati, karena apabila norma hukum tersebut di langgar maka sipelanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. di Indonesia angka kejahatannya setiap tahun makin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini diperburuk dengan keadaan ekonomi bangsa ini yang membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan. kondisi yang demikian membuat mereka mau melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya, tidak terkecuali melakukan tindak pidana. tentunya semua pelaku tindak pidana akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapapun. Hukum pidana mengenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana³. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Masyarakat, sehingga dalam konteks lebih luas penegakan hukum

²,Dwi dja priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di indonesia*, bandung, 2009, PT Refika Aditama, hlm 3

³ Team Prospect, *KUH perdata, KUHP&KUHP*, WIPRESS, Jakarta, 2008, hlm46

merupakan konsep berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan, proses penegakan hukum pada kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri⁴.

Konsep hukum pidana Indonesia di luar kodifikasi dari tahun ke tahun telah menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam konsep dasar pandangan hukum pidana yang dialirkan melalui penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal hukum pidana maupun nilai-nilai budaya atau budaya hukum yang bersumber pada perubahan dalam pembangunan masyarakat Indonesia⁵. dalam perkembangan inilah hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan dari segala segi kehidupan manusia, tak terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem permasyarakatan Pancasila yang terdapat pada sila ke 5 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995⁶.

Pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan seseorang atau lazim disebut pidana penjara kali pertama dilakukan di Inggris. Pada tahun 1553, puri (kastil) Bridewell di Landon sebagai tempat menampung para pengemis, gelandangan, dan anak telantar. Setelah itu di tempat-tempat lain di Inggris didirikan Briwdewell-briwdewell

⁴ Ishap, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2001, hlm 244

⁵ *Ibid.*

⁶ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafin, 2001, hlm 1

yang akhirnya menjadi bentuk-bentuk rumah penjara. Tempat tersebut pada awalnya hanya digunakan untuk yempat penampungan, tetapi akhirnya berubah fungsi menjadi tempat penyiksaan para pengemis dan gelandangan⁷.

Indonesia pada zaman penjajahan Belanda tujuan hukum Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan dimana perlakuan dan tindakan perlakuan terhadap narapidana bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar hukum adalah manusia yang jahat bahkan ada kalanya dipandang bukan sebagai manusia. Hal ini tercermin pada sistem perlakuan yang pelaksanaannya bersifat menindas dan bentuk bangunan penjara yang umumnya memberikan kesan bahwa sistem pidana yang ditunjukkan pada narapidana adalah agar mereka patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Pandangan tersebut memang mempunyai tujuan untuk memperbaiki narapidana, akan tetapi fokus perlakuannya ditunjukkan pada individu narapidana dengan peningkatan penjagaan dalam penjara secara maksimal dengan isolasi yang ketat serta pelaturan-pelaturan yang keras. Hal ini bukan saja menimbulkan penderitaan fisik saja akan tetapi juga penderitaan psikis, karena bukan saja kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak tetapi juga mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia(Hak Asasi Manusia)⁸.

⁷ Widodo-Wiwick Utami, *Hukum Pidana & Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm25

⁸ Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pembinaan Indonesia*, Pradnya Pramita, 1993, hlm 32

Diperlukan pembimbingan agar pada pelaku tindak pidana kejahatan dapat kembali diterima dalam masyarakat hal itu juga dikenal sebagai istilah pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem.

Berdasarkan apa yang terjadi di dalam fenomena masyarakat banyak pemberitaan di media masa elektronik maupun media-media cetak sering mengangkat berita berkaitan dengan kasus pelarian narapidana di lembaga pemasyarakatan, pada hari minggu tanggal 4 september di lapas kelas IIA Pangkalpinang seorang narapidana atas nama Gilang berhasil melerikan diri dari lapas kelas IIA Pangkalpinang. untungnya hanya dalam waktu 3 jam Gilang berhasil dibekuk.⁹ hal tersebut terjadi karena menurunnya sistem keamanan di lembaga permsyarakatan dalam peristiwa ini sangat disayangkan, kasus narapidana dan tahanan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan (LAPAS) maupun rumah tahanan negara (Rutan) merupakan masalah yang sering terjadi dan menjadi pemberitaan di berbagai media masa misalnya baru-baru terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukit Semut Sungailiat).

Peristiwa tersebut banyak terjadi disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar maupun dalam lapas sehingga kita perlu

⁹ Radar bangka.co.id, Napi Kabur Lompat Tembok diakses pada tanggal 12 Desember 2017

mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pelaksanaan sistem permasyarakatan yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun Indonesia, dalam konteks ini permasyarakatan mempunyai peran yang sangat strategis di dalam rangka pembinaan narapidana, pelaksanaan warga binaan permasyarakatan kemudian secara lanjut dijabarkan dan dilaksanakan secara teknis di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan negara. Upaya untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan keamanan dan ketertiban dapat dilakukan dengan cara pencegahan atau bersifat penindakan berdasarkan peraturan yang ada. Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan di dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut:

‘Sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan permasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.’¹⁰ Selain mengatur hal-hal di atas didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga

¹⁰ Pasal 4 ayat(1)Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

mengatur tentang Hak-hak narapidana, Pasal 14 ayat (1) merumuskan bahwa Narapidana berhak :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b) Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun rohani.
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- f) Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- g) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- h) Mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*)
- i) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- j) Mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- k) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan pelaturan perundang-undangan yang berlaku¹¹.

Narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan secara psikologis mempunyai keinginan untuk hidup di alam bebas

¹¹ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

tanpa ada batasan atau aturan yang ada didalam LAPAS. keinginan tersebut makin dipengaruhi oleh faktor pendidikan narapidana yang rendah ditambah lagi dengan kesejatraan narapidana yang tidak memadai dengan fasilitas yang minim di Lembaga Pemasyarakatan, faktor petugas Lembaga Pemasyarakatan yang lebih sedikit dari narapidanya bila ada kerusakan tak jarang juga petugas LAPAS menjadi korban. Jika hal demikian terjadi , maka penegakan hukum merupakan salah satu alternatif yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut, karena hal tersebut dapat membahayakan jika narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan dapat menimbulkan potensi mengganggu keamanan dan ketertiban serta dapat mengulangi tindak Pidana lagi. Maka dari itu penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri itu supaya menimbulkan efek jera bagi narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

1. Penegakan hukum terhadap Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan dan upaya pencegahan ?
2. Pembinaan bagi Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasarakatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan di atas kita dapat menarik garis besar tentang apa tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penindakan narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan dan upaya pencegahannya
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi narapida dapat melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan intelektual yang lebih konkret bagi masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana penindakan-penindakan terhadap narapida yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan dan supaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat atau halayak banyak untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan objekn yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Bangka-Belitung.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Metode yang digunakan adalah *yuridis Normatif dan yuridis empiris*. Yaitu Mengkaji pelaksanaan serta implemementasi ketentuan hukum positif(perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada peristiwa hukum teetentu guna memastikan hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis¹².

Penelitian normarif yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, Perbandingan, struktur, komposisi, lungkup materi dan konsistensi. Pendekatan ini mengkaji hukum yang dikonsepkkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan Perilaku setiap orang. Penelitian ini membahas objek penelitian yang Menitikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian Berupa data-data dan wawancara langsung pada suatu intansi, Lembaga, atau perorangan yang menjadi objek penelitian¹³.

Penelitian ini membahas objek penelitian yang menitik beratkan pada pelaturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif dalam penelitian ini mengacu pada pelaturan perundang-

¹² Ronny Hanytijo, dan Sri Mamudji, *Metode Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm15.

¹³ Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitianj Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 13

undangan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur bagaimana penindakan Narapidana yang melarikan diri dari lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan empiris pada penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Narapidana yang melarikan diri.

2. Metode Pendekatan.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan cara mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya¹⁴.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁵.

¹⁴ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 13 Desember 2017.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 94

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti akan menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Sumber data

a. Data Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), serta yurisprudensi yang berhubungan dengan objek penelitian¹⁶.

b. Data Hukum Sekunder

Data yang diperoleh melalui literatur atau pustaka dan dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

¹⁶ Zaenudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54

tulisan dalam bentuk laporan/skripsi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁷.

c. Data Hukum Tertier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.¹⁸



¹⁷ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 32.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1955, hlm13